

## Respon Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Jawa Timur Pada Kebijakan Sertifikasi Halal

Izzah Illiyina, Arimurti Kriswibowo\*

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

\*Correspondence email: arimurti.adne@upnjatim.ac.id

**Abstrak.** Implementasi kebijakan telah berubah seiring dengan pembelajaran berorientasi kebijakan dengan meningkatnya pengetahuan tentang parameter masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan. Pemerintah menetapkan kebijakan sertifikasi halal sebagai langkah sistematis untuk memberikan jaminan keamanan halal bagi produsen dan konsumen. Kebijakan sertifikasi halal sendiri berubah dan menuai pro dan kontra, terutama tentang kewajiban memiliki sertifikat halal bagi pelaku usaha dengan bahan baku halal. Pelaku industri kecil dan menengah juga terkena dampak langsung dari kebijakan ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur respon industri kecil menengah di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan sampel sebanyak 400 pelaku usaha industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Timur. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi halal berperan signifikan bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah, namun sebagian besar dari 400 sampel tidak mengetahui bahwa kebijakan sertifikasi halal telah berubah. Hal ini menjadi evaluasi tersendiri bagi pemerintah agar lebih optimal dalam mensosialisasikan perubahan kebijakan karena adanya perubahan tersebut. Ini akan sangat berarti bagi masyarakat yang bersangkutan.

**Kata kunci:** Industri Kecil dan Menengah; Sertifikasi Halal; Respon

**Abstract.** Policy implementation has changed along with policy-oriented learning with increasing knowledge of problem parameters and factors influencing policy changes. The government establishes a halal certification policy as a systematic step to provide halal safety guarantees for producers and consumers. The halal certification policy itself changed and reaped the pros and cons, especially on the obligation to have a halal certificate for business actors with halal raw materials. Small and medium scale industries actor's are also directly affected by this policy. Therefore, this study aims to measure the response of small and medium industries in East Java Province. This study uses a descriptive quantitative method with a sample of 400 small and medium-sized industrial business actors in East Java Province. The results of the study indicate that the halal certification policy plays a significant role for small and medium industry business actors, but the majority of the 400 samples do not know that the halal certification policy has changed. This is a separate evaluation for the government to be more optimal in socializing policy changes because of these changes. It will mean a great deal to the communities concerned.

**Keywords:** Halal Certification; Response; Small and Medium Industries

### PENDAHULUAN

Industri halal kini telah menjadi trend tersendiri di masyarakat dunia, tidak hanya pada masyarakat beragama Islam saja. Industri halal merupakan salah satu sektor yang mendukung tegaknya ekonomi syariah. Industri halal menjadi sektor riil perekonomian di negara-negara yang saat ini sedang berkembang atau yang sudah maju. Permintaan dunia terhadap makanan halal tidak hanya dari umat Islam tetapi juga karena meningkatnya preferensi konsumen non-muslim untuk mengkonsumsi produk halal. Ras beragam dan keyakinan agama yang berbeda memilih untuk membeli produk dengan label halal, memberikan dorongan besar untuk industri halal. (Badi, 2019). Kebijakan sertifikasi halal dimuat dalam regulasi dan mengalami dinamika perubahan serta pembaharuan. Dinamika tersebut dimulai sejak Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi hingga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada awalnya, MUI diperkuat dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001 diamanatkan sebagai lembaga sertifikasi halal serta untuk melakukan pemeriksaan atau audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikasi halal.

Adanya perubahan kewenangan dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, memberikan kewenangan baru pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk melakukan tugas dan fungsi yaitu registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, dan melakukan kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standar kehalalan produk. Perubahan terbesar dari adanya kebijakan sertifikasi yang sebelumnya voluntary (sukarela) kemudian saat ini bersifat mandatory (kewajiban) juga telah dicantumkan pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pada pasal 67 pasal 1 yaitu "Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan” dan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2019 pada pasal 2 ayat 1 yaitu “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat

halal”. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2019 pada pasal 2 ayat 2 juga menjelaskan lebih lanjut yaitu “Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal (Frastawan et al., 2020).

**Tabel 1.** Perbedaan Sebelum UU JPH dan Setelah UU JPH.

Sebelum UU JPH	Setelah UU JPH
Sertifikasi bersifat <i>voluntary</i> Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga utama yang memiliki wewenang dalam proses sertifikasi halal Sertifikasi dilaksanakan oleh lembaga non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat LPPOM MUI sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal Sertifikat berlaku 2 tahun Belum memiliki legitimasi hukum yang kuat	Sertifikasi bersifat <i>mandatory</i> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selaku lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal Sertifikasi dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah di bawah Kementerian Agama Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal Sertifikat berlaku 4 tahun Telah memiliki jaminan kepastian hukum yang kuat. Terdapat sanksi baik pidana maupun denda bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah tersertifikasi halal Auditor harus berasal dari latar belakang keilmuan yang sesuai yaitu biologi, farmasi, pangan, biokimia, teknik industri, dan kimia
Auditor halal bisa berasal dari latar pendidikan yang kurang sesuai dengan bidang audit.	Auditor harus berasal dari latar belakang keilmuan yang sesuai yaitu biologi, farmasi, pangan, biokimia, teknik industri, dan kimia
Alur sertifikasi singkat: Pelaku Usaha → LPPOM MUI → MUI	Alur sertifikasi lebih panjang: Pelaku Usaha → BPJPH → LPH → BPJPH → MUI

Sumber: Faridah,(2019)

Perubahan terbesar dari adanya kebijakan sertifikasi yang sebelumnya *voluntary* (sukarela) kemudian saat ini bersifat *mandatory* (kewajiban) juga telah dicantumkan pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 67 pasal 1 yaitu “Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan” dan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2019 pada pasal 2 ayat 1 yaitu “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2019 pada pasal 2 ayat 2 juga menjelaskan lebih lanjut yaitu “Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal”. Adanya perubahan kebijakan sertifikasi halal ini, menyebabkan timbulnya polemik yang beragam di tengah masyarakat. Di antaranya adalah kurangnya kesiapan usaha kecil mikro dan menengah dalam menjalankan kewajiban tersebut, terganggunya stabilitas ekonomi karena banyaknya pelaku usaha yang belum melaksanakan kewajiban tersebut, serta polemik lainnya yang mengarah pada belum siapnya peraturan ini untuk diberlakukan secara wajib kepada seluruh pelaku usaha.

Implementasi Undang-Undang No. 33 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2019 juga menimbulkan banyak polemik dikalangan pelaku industri. Tantangan dan peluang dengan adanya perubahan kebijakan sertifikasi halal ini disebabkan oleh kendala bagi pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal karena standar biaya yang ditetapkan

oleh LPPOM MUI dengan kisaran 2,8 juta rupiah hingga 3,7 juta rupiah relatif terlalu mahal untuk usaha kecil, menengah, atau yang baru dibentuk. Tidak hanya itu setelah pengeluaran Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019, yang mana sertifikasi tidak lagi sepenuhnya dilakukan oleh MUI, tetapi melalui BPJPH (Badan Penyelenggaraan jaminan Produk Halal) merubah proses sertifikasi yang dimungkinkan jauh lebih panjang. Meskipun beberapa pihak menolak aspek “wajib” dari sertifikat halal produk yang dibawa oleh UU JPH, tetapi munculnya trend halal global telah membawa perubahan pada sebuah dunia di mana produk bersertifikat halal bisa memberikan keunggulan komparatif yang signifikan terutama ketika pelaku usaha bersaing (Muhamad, 2020).

Intiah & Kriswibowo (2018) mengatakan bahwa Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijaka dapat mencapai tujuannya di mana terdapat dua langkah yang dapat dipilih untuk dapat melaksanakan sebuah kebijakan, yaitu yang pertama langkah langsung melalui program, dan yang kedua melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan. Harirah & Rizaldi, (2020) berpendapat bahwa untuk menentukan kesuksesan sebuah kebijakan ditentukan oleh respon dari masyarakat. Perubahan kebijakan yang diharapkan tidak hanya sebagai hasil dari pertarungan kepentingan antar aktor, tetapi sebagai pembelajaran berorientasi kebijakan (*policy learning*) yang menjadi bagian penting dari perubahan kebijakan. Muttaqin & Harmawan (2021) mendefinisikan *policy learning* sebagai perwujudan dari para aktor untuk membuat kebijakan berdasarkan pengetahuan tentang kebijakan

dan peristiwa yang terjadi di masa lalu dan berdasarkan keahlian untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Riset Warto & Samsuri (2020), Indonesia berpeluang besar untuk menjadi pusat industri halal melalui instrumen sertifikasi halal yang didukung oleh UU JPH. Beberapa indikator telah terpenuhi yaitu bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat besar sekitar 260 juta jiwa atau sekitar 87 % dari total penduduk Indonesia. Jumlah tersebut sangat potensial untuk dijadikan pusat industri halal. Selain itu, tingkat konsumsi masyarakat Indonesia sangat tinggi bahkan tertinggi nomor satu di dunia. Maka tidak ada pasar yang paling potensial melebihi Indonesia. Selanjutnya, tinggal bagaimana masyarakat Indonesia mengelolanya. Namun, riset lainnya telah membuktikan mengenai respon masyarakat khususnya pelaku usaha pada perubahan kebijakan sertifikasi halal. Penelitian Khoirul Anwar (2020), pelaku usaha Rumah Potong Ayam dengan skala menengah ke atas sudah mengetahui kewajiban sertifikasi halal dan tata cara pengurusannya. Sedangkan pelaku usaha RPA mikro dan kecil, banyak yang belum mengetahui. Pelaku usaha RPA menengah dan besar telah menganggap penting kewajiban sertifikasi halal sebagai konsekuensi dalam menjaga kualitas/mutu produk yang halal dan dapat menimbulkan kepercayaan pada konsumen. Namun berbeda dengan pelaku usaha RPA mikro dan kecil diakrenakan adanya beban berat dengan kewajiban sertifikasi halal dan berharap pemerintah ikut membantu proses sertifikasi halal secara gratis.

Berdasarkan penelitian Akim et al., (2018) menunjukkan bahwa pemahaman para pelaku bisnis atau UMKM makanan dan minuman di Jatinangor, Jawa Barat masih tergolong rendah. Terlihat pada mayoritas produk makanan hasil karya UMKM yang belum teruji kehalalannya secara resmi dan dapat dibuktikan secara valid. Penelitian tersebut dilakukan saat pemerintah belum mengesahkan kebijakan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sehingga dalam penelitian ini, akan diketahui bagaimana pelaku usaha khususnya IKM merespon kebijakan sertifikasi halal saat ini dengan lokus penelitian di Provinsi Jawa Timur untuk membandingkan kebijakan saat ini dengan kebijakan sebelumnya. Untuk menunjukkan hasil respon dari industri kecil menengah di Provinsi Jawa Timur, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukurnya melalui model pengukuran respon menurut Steven M. Chaffe yang terdiri dari kognitif, afektif, dan konatif. Indikator menurut Steven M. Chaffe tersebut akan menunjukkan wujud respon dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

#### METODE

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel yang digunakan yakni respon Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Jawa Timur pada kebijakan sertifikasi halal. Variabel tersebut diukur melalui tiga indikator respon yang dikemukakan Steven M.Chaffee yaitu respon kognitif, afektif, dan konatif.

**Tabel 2.** Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Variabel

No.	Definisi Konseptual	Indikator	Definisi Operasional Variabel
1	Stimulus-respon memiliki arti sebagai berikut: Stimuli dapat diartikan sebagai penangkapan objek lingkungan melalui alat indera yang kemudian diubah menjadi pola tertentu yang memiliki sensasi dan memiliki sifat gambaran, pendengaran, hingga rasa. Sedangkan respon dapat diartikan sebagai reaksi atau efek yang timbul terhadap stimulus tertentu. Jadi, stimulus yang di-terima oleh individu atau se-seorang akan menimbulkan suatu reaksi yaitu respon dalam hal ini bisa berupa perubahan cara pandang, sikap, tingkah laku individu terhadap sesuatu.	Kognitif ( <i>cognitive</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IKM mengetahui alasan adanya perubahan kebijakan Sertifikasi Halal</li> <li>2. IKM memahami substansi perubahan kebijakan Sertifikasi Halal</li> <li>3. IKM memahami perbedaan akan perubahan kebijakan Sertifikasi Halal saat ini dengan sebelumnya</li> <li>4. IKM memahami alur pada perubahan kebijakan Sertifikasi Halal</li> </ol>
2		Afektif ( <i>affective</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan IKM pada perubahan kebijakan Sertifikasi Halal</li> <li>2. Perubahan kebijakan Sertifikasi Halal menjawab kebutuhan IKM</li> <li>3. Kebijakan Sertifikasi Halal dinilai efektif oleh IKM</li> <li>4. Kebijakan Sertifikasi Halal dinilai efisien oleh IKM</li> <li>5. Perubahan kebijakan Sertifikasi Halal sesuai dengan harapan IKM</li> </ol>
3		Konatif ( <i>conative</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perilaku nyata IKM pada perubahan kebijakan Sertifikasi Halal</li> <li>2. Keterlibatan atau partisipasi IKM dalam implementasi perubahan kebijakan sertifikasi halal.</li> <li>3. IKM adaptif pada perubahan kebijakan sertifikasi halal</li> </ol>

Sumber: olahan peneliti

Instrumen penelitian atau alat pengumpul data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data

atau mengukur variabel dalam suatu penelitian. Instrumen memegang peranan penting dalam

menentukan kualitas suatu penelitian karena validitas atau kesahihan data yang diperoleh dalam suatu penelitian sangat ditentukan berdasarkan kualitas instrumen yang digunakan di samping prosedur

pengumpulan data yang dilakukan. (Djaali, 2020). Pada penelitian ini, jenis instrumen yang digunakan adalah kuesioner dengan bentuk daftar pernyataan skala sikap.

Tabel 3. Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Instrumen
Respon Industri Kecil Menengah melalui 3 indikator Respon	Kognitif ( <i>cognitive</i> )	1. Mengetahui alasan adanya perubahan kebijakan 2. Memahami substansi perubahan kebijakan 3. Memahami perbedaan akan perubahan kebijakan saat ini dengan sebelumnya. 4. Memahami alur pada perubahan kebijakan
	Afektif ( <i>affective</i> )	1. Adanya penerimaan terhadap perubahan kebijakan 2. Perubahan kebijakan menjawab kebutuhan masyarakat sasaran 3. Perubahan kebijakan sesuai dengan harapan masyarakat sasaran 4. Kebijakan dinilai efektif 5. Kebijakan dinilai efisien
	Konatif ( <i>conative</i> )	1. Perilaku nyata pada perubahan kebijakan 2. Keterlibatan atau partisipasi dalam implementasi perubahan kebijakan 3. Adaptif pada perubahan kebijakan

Sumber: olahan peneliti

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur. Peneliti memilih Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi penelitian karena Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia yang telah memiliki KIH (Kawasan Industri Halal) dan telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-probability sampling. Teknik non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. bahwa sampel adalah sebagian anggota yang diambil dari populasi, sampel juga merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. (Herrhyanto & Gantini, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah industri kecil dan industri menengah di Provinsi Jawa Timur sebanyak 820.005 unit usaha. Jenis sampel dalam penelitian ini adalah teknik sampling kuota. Sampel kuota dalam penelitian ini adalah beberapa atau sebagian pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM)

di Jawa Timur yang akan dihitung pada poin berikutnya dan akan dianalisis melalui dimensi respon menurut Steven M. Chaffe. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, berikut perhitungannya:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

keterangan: n = Ukuran sampel/jumlah responden; N = Ukuran populasi; E = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *margin of error* sebesar 5%. kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *margin of error* sebesar 5%.

Berdasarkan Rumus Slovin, maka besarnya penarikan jumlah adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N E^2} = \frac{820.005}{1 + (820.005)(5\%)^2} = \frac{820.005}{1 + 2050,0125} = 399,804974 \text{ dibulatkan menjadi } 400$$

Karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni berdasarkan jumlah karyawan dan jenis usaha dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jumlah Karyawan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk klasifikasi usaha industri, industri kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- Sedangkan, yang dimaksud dengan industri menengah adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 miliar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 miliar rupiah.
2. Berdasarkan Jenis Usaha. Karakteristik responden selanjutnya dilihat berdasarkan jenis usaha sebagai berikut: 1) Makanan, 2) Minuman, 3) Kosmetik, dan 4) Farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pemaparan melalui angka. Jenis data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dengan cara langsung berinteraksi dengan objek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner untuk memperoleh data. Kuesioner memiliki arti luas yaitu bentuk pernyataan, skala sikap, skala bertingkat, dan skala penilaian. Sedangkan secara sempit, kuesioner hanya berbentuk daftar pernyataan saja, yang dimaksudkan untuk mengukur variabel faktual (Djaali, 2020) Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 1 April 2022.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala pengukuran Likert. Dengan skala Likert, variabel yang akan diukur diuraikan menjadi indikator variabel. Indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun poin-poin instrumen berupa pernyataan atau pernyataan. Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi atau berperingkat dari sangat positif hingga sangat negatif dan dari 1 sampai dengan 4, dimana responden dimohon untuk memberikan 4 pilihan jawaban diantaranya sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS) (Anggara, 2015). Agar instrumen penelitian cukup dapat dipercaya, maka dilakukan uji reliabilitas. Penggunaan teknik uji reabilitas dengan rumus alpha pada penelitian ini alasannya yaitu data yang diambil melalui angket/kuesioner adalah data mengenai indikator respon oleh Steven M. Chaffe, dimana indikator yang terdapat pada kuesioner yang akan dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Adapun rumus yang digunakan adalah rumus Alpha Cronbach sebagai berikut:

$$r_{11} = \left[ \frac{k}{k-1} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma^2 t} \right]$$

Keterangan:  $r_{11}$  = reliabilitas tes secara keseluruhan;  $k$  = banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal

$\sum \sigma b^2$  = jumlah varians butir;  $\sigma^2 t$  = varians total

Alpha Cronbach ini digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 0 dan 1, misalnya kuesioner atau soal bentuk uraian. Untuk ketentuan pengujian reliabilitas dengan metode Alpha Cronbach adalah dengan membandingkan koefisien alpha ( $\alpha$ ) dengan 0,06. Jika koefisien alpha ( $r$  hitung) > 0,06 maka item tersebut reliabel.

**Tabel 4.** Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
0,947	12	Reliabel

Sumber: data olahan

Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini, didapatkan nilai Alpha Cronbach sebesar 0,947 > 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini reliabel/konsisten. Selain uji reliabilitas, agar dapat membuktikan keabsahan instrumen penelitian maka dilakukan sebuah uji validitas. Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Untuk memperoleh perangkat instrumen tersebut diuji cobakan terlebih dahulu dengan responden. Sedangkan analisis butirnya, dapat menggunakan rumus korelasi product moment dengan angka kasar dari Karl Pearson seperti dibawah ini (Arikunto, 2010). Berkaitan dengan hal itu, pada penelitian ini diambil 30 responden untuk uji coba dengan hasil sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X)^2)(N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan:  $r_{xy}$  = koefisien korelasi skor butir dan skor total;  $N$  = jumlah subyek/responden;  $x$  = skor butir;  $y$  = skor total;  $\sum XY$  = jumlah instrumen X dikalikan jumlah instrumen Y;  $\sum X^2$  = jumlah kuadrat kriteria X;  $\sum Y^2$  = jumlah kuadrat kriteria Y.

**Tabel 5.** Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Item Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan	
Respon	Kognitif	Pernyataan 1	0,711	0,361	Valid	
		Pernyataan 2	0,730	0,361	Valid	
		Pernyataan 3	0,673	0,361	Valid	
		Pernyataan 4	0,818	0,361	Valid	
		Pernyataan 5	0,817	0,361	Valid	
	Afektif	Pernyataan 6	0,741	0,361	Valid	
		Pernyataan 7	0,788	0,361	Valid	
		Pernyataan 8	0,806	0,361	Valid	
		Pernyataan 9	0,840	0,361	Valid	
		Pernyataan 10	0,856	0,361	Valid	
		Konatif	Pernyataan 11	0,782	0,361	Valid
			Pernyataan 12	0,746	0,361	Valid

Sumber: data olahan

Hasil uji validitas pada penelitian ini, diketahui bahwa  $r$  tabel = 0,361 didasarkan pada distribusi nilai tabel dengan signifikansi 5% dan  $N$  (jumlah responden) sebanyak 30 orang. Dinyatakan valid apabila  $r$  hitung >  $r$  tabel, dan didapatkan  $r$  hitung pada semua item

pernyataan >  $r$  tabel (0,361), sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner dalam penelitian ini adalah valid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 6.** Hasil Olah Data Kategori Respon

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tinggi	5	1.3	1.3	1.3
	Sedang	298	74.5	74.5	100.0
	Rendah	97	24.3	24.3	25.5
	Total	400	100.0	100.0	

Sumber: data olahan

Tabel 6 menunjukkan bahwa respon 400 IKM di Provinsi Jawa Timur menunjukkan 74.5% merespon sedang pada kebijakan sertifikasi halal, 24.3% merespon rendah pada kebijakan sertifikasi halal, dan sebanyak 1.3% menunjukkan respon yang tinggi. Berdasarkan angka rendah pada respon yang tinggi yakni sebanyak 1.3% menunjukkan bahwa masyarakat khususnya IKM kurang partisipasi dalam kebijakan sertifikasi halal. Namun, disisi lain masyarakat khususnya IKM merespon sedang pada kebijakan sertifikasi halal karena mereka tidak memiliki alasan lain untuk menolak

kebijakan ini, mereka menganggap bahwa kebijakan ini akan membawa nilai tambahan bagi produk yang dimiliki pelaku usaha IKM. Nilai rendah sebanyak 24.3% juga perlu perhatian lebih, karena dapat menjadi alasan bagi pemerintah dan pihak lainnya untuk terus mengupayakan kebijakan sertifikasi halal ini adalah kebijakan terbaik untuk masyarakat khususnya IKM dan pelaku usaha lainnya. Berikut deskripsi mengenai respon dari 400 IKM yang dijelaskan lebih lanjut berdasarkan setiap indikator:

**Tabel 7.** Indikator Kognitif

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Mengetahui	102	25.5	25.5	28.7
	Cukup Mengetahui	285	71.3	71.3	100.0
	Kurang Mengetahui	13	3.3	3.3	3.3
	Total	400	100.0	100.0	

Sumber: data olahan

Pada indikator kognitif, respon kognitif berkaitan dengan transmisi pengetahuan. Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa skor tertinggi sebesar 71.3% mencapai kategori cukup mengetahui. Pada kategori kedua yaitu sangat mengetahui dengan presentase sebesar 25.5%, dan kurang mengetahui dengan

presentase sebesar 3.3%. Hal ini memiliki arti bahwa pengetahuan IKM pada kebijakan sertifikasi halal masih dominan dengan skala “cukup” saja, artinya perlu menjadi perhatian lebih apakah kebijakan ini belum sepenuhnya menjadi perhatian khusus bagi IKM.

**Tabel 8.** Indikator Afektif

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	50	12.5	12.5	14.8
	Setuju	146	36.5	36.5	51.2
	Tidak Setuju	195	48.8	48.8	100.0
	Sangat Tidak Setuju	9	2.3	2.3	2.3
	Total	400	100.0	100.0	

Sumber: data olahan

Pada indikator afektif, terdapat kaitan dengan emosi, sikap, atau nilai. Berdasarkan hasil olah data pada tabel diatas, nilai tertinggi terdapat pada kategori setuju dengan presentase sebesar 48.8%, yang memiliki arti bahwa IKM setuju dan menerima adanya kebijakan sertifikasi halal dan 12.5% kategori sangat setuju yang memiliki arti bahwa IKM memiliki sikap sangat

menyetujui pada kebijakan sertifikasi halal. Pada kategori selanjutnya yaitu tidak setuju dengan presentase 36.5% yang artinya bahwa terdapat sikap penolakan pada kebijakan sertifikasi halal ditambah dengan kategori sangat tidak setuju sebesar 2.3% semakin menambah adanya sikap penolakan pada kebijakan sertifikasi halal.

Tabel 9. Indikator Konatif

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pro aktif	27	6.8	6.8	6.8
	Aktif	326	81.5	81.5	100.0
	Pasif	47	11.8	11.8	18.5
	Total	400	100.0	100.0	

Sumber: data olahan

Indikator konatif merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati. Berdasarkan tabel diatas, terdapat nilai tertinggi yaitu kategori aktif sebesar 81.5%, artinya 326 IKM menerapkan kebijakan sertifikasi halal dan mengikuti perubahan sertifikasi halal, sedangkan 27 IKM atau sebesar 6.8% tidak menerapkan kebijakan sertifikasi halal dan 47 IKM atau sebesar 11.8% menerapkan kebijakan sertifikasi halal dan berpengaruh pada lingkungan sekitar untuk menerapkan sertifikasi halal. Hasil analisis respon IKM di Provinsi Jawa Timur pada kebijakan sertifikasi halal dikaitkan dengan penjelasan Steven M.Chaffee bahwa respon dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Pada indikator kognitif, IKM dominan memilih cukup mengetahui mengenai kebijakan sertifikasi halal. Hal tersebut dikarenakan adanya kewajiban memiliki sertifikasi halal sehingga IKM juga mau tidak mau harus memahami dan mengetahui tentang kebijakan sertifikasi halal. Pada kategori sangat mengetahui hanya mendapatkan skor 25.5% atau hanya 102 responden dari total 400 responden saja, hal tersebut membuktikan bahwa tidak sepenuhnya masyarakat paham akan kebijakan yang telah di implementasikan. Indikator yang kedua yaitu indikator afektif menunjukkan bahwa terdapat pro dan kontra pada kebijakan sertifikasi halal karena sebesar 48.8%, IKM setuju dan menerima adanya kebijakan sertifikasi halal sedangkan sebanyak 36.5% menunjukkan sikap penolakan pada kebijakan sertifikasi halal.

Pada indikator terakhir, yakni indikator konatif atau indikator yang memiliki keterkaitan dengan sikap ini, menunjukkan hanya sebesar 6.8% atau 27 responden saja dari total 400 responden yang bersikap pro aktif pada kebijakan sertifikasi halal, artinya bahwa partisipasi masyarakat khususnya IKM masih kurang pada kebijakan sertifikasi halal. Disisi lain, angka tertinggi pada indikator konatif berada pada kategori aktif yakni sebesar 81.5% atau sebanyak 326 responden yang memilih, artinya responden tersebut menerima dan melakukan kebijakan sertifikasi halal sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa melakukan partisipasi yang lebih jauh lagi mengenai kebijakan sertifikasi halal. Pada kategori pasif terdapat 47 responden atau 11.8% artinya masih terdapat masyarakat yang belum menerapkan sertifikasi halal dan hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2019 pasal 2 ayat 1 yaitu "Produk yang masuk, beredar, dan

diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal".

..

## SIMPULAN

Hasil survei dalam penelitian ini menunjukkan bahwa respon IKM pada indikator kognitif (pengetahuan) adalah IKM cukup baik dalam mengetahui isi kebijakan sertifikasi halal saat ini, namun hal tersebut terjadi karena adanya kebijakan wajib halal yang menyebabkan mereka mau tidak mau harus mengetahui dan menaruh perhatian lebih pada kebijakan sertifikasi halal. Sebanyak 102 responden lain telah memiliki pengetahuan yang tinggi artinya bahwa kebijakan sertifikasi halal ini telah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal, masih ditemukan pro kontra masyarakat pada kebijakan sertifikasi halal. Hal ini dapat menjadi evaluasi tersendiri bagi pemerintah, terlebih masih sedikit IKM yang pro aktif pada kebijakan ini, karena meskipun sebuah kebijakan telah tersampaikan dengan baik namun pada pelaksanaannya masih kurang partisipasi masyarakat maka kebijakan tidak dapat dijalankan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. 2018. Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31–49. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258>
- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. CV Pustaka Setia.
- Anwar, Moch. K. 2020. Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 27–39. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7112>
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Badi, A. S. 2019. Halal Industry Influence On State Gdp - Oic Countries In The Asian Region In 2013 - 2016. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 37–53.
- Djaali. 2020. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bumi Aksara.

- Faridah, H. D. 2019. Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Frastawati, D., Sup, A., Syams, A., Fahmi, R., Hilal, F. N., & Firdaus, M. I. 2020. Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(1), 37–45. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1332>
- Herryanto, N., & Gantini, T. 2015. *Analisis Data Kuantitatif dengan Statistika Deskriptif*. Yrama Widya.
- Intiah, & Kriswibowo, A. 2018. Kinerja Implementasi Penuntasan Buta Aksara di Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN "Veteran" Jatim*, 8(2), 165–175.
- MS Harirah, Z., & Rizaldi, A. 2020. Merespon Nalar Kebijakan Negara dalam Menangani Pandemi Covid 19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7(1), 36–53. <https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370>
- Muhamad, M. 2020. Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No . 33 Th . 2014). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam - JIEBI*, 2(1), 1–26.
- Muttaqin, M. Z., & Harmawan, B. N. 2021. West Nusa Tenggara Tourism Policy Learning Responding to the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, 5(2), 83–95. <https://doi.org/10.34013/jk.v5i2.562>
- Warto, W., & Samsuri, S. 2020. Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.